

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 *Theory of Planned Behavior*

Theory of Planned Behavior memaparkan keterkaitan antara niat yang menjadi dasar dalam menggerakkan dan membentuk perilaku seseorang untuk melaksanakan suatu tindakan (Arianto & Gozali, 2025). Teori ini dikemukakan Icek Ajzen (1991) perkembangan dari *Theory of Reasoned Action* yang menganalisis determinan yang mendasari perilaku individu. *Theory of Planned Behavior* memperkirakan bahwasanya manusia merupakan makhluk rasional yang memperhitungkan informasi secara sistematis sebelum mengambil keputusan (Anugrah & Fitriandi, 2022). Teori tersebut telah banyak dikaji dan diulas oleh peneliti di Afrika dan Indonesia terkait dengan kepatuhan wajib pajak (Salma, 2024). Icek Ajzen (1991) mengatakan, perilaku individu tidak terjadi secara spontan, melainkan dipengaruhi adanya niat seseorang untuk melakukan perilaku tersebut. Niat yakni faktor utama menetapkan apakah suatu perilaku akan dijalankan ataupun tidak. Semakin kokoh keinginan seseorang, maka semakin tinggi pula peluang tindakan tersebut akan direalisasikan (Anugrah & Fitriandi, 2022). Merujuk pada kerangka TPB, terdapat tiga faktor kunci yang mendasari pembentukan niat seseorang, ialah *attitude toward behavior* (sikap pada perilaku), *subjective norm* (norma subjektif), dan *perceived behavioral control* (persepsi mengenai kontrol perilaku).

Attitude toward behavior merupakan penilaian positif ataupun negatif

(evaluasi) seseorang pada suatu tindakan. Sikap ini terwujud dari kepercayaan seseorang pada konsekuensi yang diperoleh dari sikap itu. Dalam perpajakan, sikap ini merefleksikan penilaian subjektif wajib pajak pada pemenuhan kewajiban perpajakan. Wajib pajak yang memiliki penilaian positif terhadap keadilan pajak maupun kebijakan tarif pajak, berpotensi melihat pembayarannya sebagai tanggung jawab warga negara yang harus dipenuhi, sehingga mendorong kepatuhan.

Subjective norm adalah faktor yang berkaitan dengan pengaruh lingkungan sosial. Faktor ini merupakan pandangan individu terkait keadaan tekanan sosial dari lingkungan sekitar yang memberi dampak pada keputusan guna menjalankan ataupun tidak mengabaikan suatu tindakan. Pengaruh eksternal ini bersumber dari keluarga, teman, rekan kerja, masyarakat di sekitar. Dalam perpajakan, norma subjektif memegang berperan dalam membentuk keputusan wajib pajak untuk menaati atau mengabaikan peraturan perpajakan. Dukungan lingkungan yang memandang pembayaran pajak sebagai kewajiban warga negara dapat mendorong wajib pajak untuk berperilaku patuh terhadap peraturan perpajakan.

Perceived behavioral control merupakan keyakinan seseorang terkait tingkat kemudahan atau hambatan dalam melakukan suatu tindakan yang dipengaruhi oleh pengalaman, pengetahuan, serta ketersediaan sumber daya yang dimiliki. Dalam perpajakan, hal ini berkaitan dengan kemampuan wajib pajak dalam memahami regulasi yang berlaku, dengan pemahaman yang mumpuni cenderung lebih percaya diri untuk melaksanakan kewajibannya.

Theory of Planned Behavior telah banyak digunakan untuk menjelaskan kepatuhan wajib pajak. Penelitian Anugrah & Fitriandi (2022) yang menggunakan

TPB menunjukkan bahwa *attitude toward behavior*, *subjective norm*, dan *perceived behavior control* berpengaruh terhadap kepatuhan. Dalam penelitian ini, literasi keuangan dikaitkan *perceived behavioral control*, karena menggambarkan kemampuan seseorang dalam memahami dan melaksanakan kewajiban perpajakan. Persepsi keadilan pajak berhubungan dengan *attitude toward behavior*, karena menguraikan penilaian seseorang pada sistem perpajakan (Musah et al., 2026). Sementara persepsi atas perubahan tarif pajak progresif memiliki keterkaitan erat dengan *attitude toward behavior*, karena mencerminkan penilaian wajib pajak atas kebijakan tarif pajak yang diterapkan pemerintah. Selain itu, ketiga variabel tersebut juga tidak terlepas dari aspek *subjective norm*, karena pengetahuan dan persepsi wajib pajak mengenai perpajakan dapat dipengaruhi oleh perkembangan lingkungan sosial, seperti keluarga, rekan kerja, maupun masyarakat. Pengaruh sosial dapat membentuk pandangan dan keyakinan wajib pajak akan pentingnya memenuhi kewajiban perpajakan dan mendorong kepatuhan. Atas dasar tersebut, *Theory of Planned Behavior* diaplikasikan sebagai pijakan teoritis guna menelaah aspek yang mendasari kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

2.1.2 *Slippery Slope Framework*

Slippery Slope Framework ialah kerangka kerja yang dipelopori oleh Kirchler (2008) mengemukakan bahwa perilaku patuh pajak bergantung pada interaksi yang terbangun antara wajib pajak dengan otoritas pajak. Dalam kerangka ini, kepatuhan terbentuk melalui dua pendekatan, yaitu pendekatan kekuatan otoritas (*power of authorities*) dan kepercayaan kepada otoritas (*trust in authorities*) (Linawati & Djaddang, 2024).

Kekuatan otoritas mencerminkan wewenang yang dimiliki institusi perpajakan untuk menegakkan regulasi secara tegas. Kemampuan ini diwujudkan melalui berbagai prosedur misalnya pemeriksaan pajak, pemberian sanksi, juga tindakan penegakan hukum. Semakin kuat pengawasan dan penegakan aturan, semakin besar kecenderungan wajib pajak untuk patuh karena adanya rasa takut terhadap sanksi apabila melanggar ketentuan perpajakan. Kepatuhan yang muncul akibat tekanan dikenal dengan *enforced compliance*. Meskipun efektif dalam jangka pendek, pendekatan koersif cenderung kurang mampu membangun kepatuhan jangka panjang dibandingkan pendekatan yang bersifat edukatif dan berbasis legitimasi (Linawati & Djaddang, 2024).

Selain itu, dalam *Slippery Slope Framework* terdapat pendekatan kepercayaan wajib pajak kepada otoritas pajak (*trust in authorities*). Kepercayaan ini mencerminkan keyakinan publik terhadap integritas pemerintah dan otoritas pajak menjalankan tugasnya secara adil, transparan, dan akuntabel. Hubungan emosional yang kuat akan mendorong terciptanya kepatuhan sukarela, menunaikan kewajibannya dengan penuh kesadaran diri. Oleh sebab itu, kepatuhan perpajakan tidak dapat ditentukan oleh dimensi kekuatan otoritas maupun kepercayaan secara terpisah, tetapi juga oleh interaksi antara keduanya dalam membentuk perilaku kepatuhan pajak.

Slippery Slope Framework telah banyak digunakan dalam penelitian kepatuhan pajak. Penelitian Kholipah et al. (2024) menemukan kepercayaan kepada otoritas berperan dalam mendorong kepatuhan sukarela wajib pajak. Kepatuhan akan meningkat apabila terdapat keharmonisan antara kekuatan otoritas pajak serta

kepercayaan wajib pajak kepada otoritas tersebut. Dalam penelitian ini, persepsi keadilan pajak dapat dikaitkan dengan dimensi kepercayaan karena mencerminkan penilaian wajib pajak terhadap keadilan sistem perpajakan yang diterapkan. Selain itu, pemahaman mengenai perubahan tarif pajak progresif membentuk sentimen kepercayaan wajib pajak, terutama ketika kebijakan baru tersebut dipandang memenuhi asas keadilan dan kesetaraan ekonomi. Ketika otoritas berhasil membangun kepercayaan yang tinggi dari publik, maka kepatuhan sukarela akan tercipta dengan sendirinya. Konsep ini ditunjang oleh temuan kajian yang memperlihatkan kredibilitas otoritas perpajakan berdampak positif pada kepatuhan wajib pajak, di mana transparansi pengelolaan anggaran dan kebermanfaatan hasil pajak bagi publik menjadi faktor penentunya (Kholipah et al., 2024; Prastyatini & Rahmawati, 2023)

2.1.3 Literasi Keuangan

Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) mengemukakan literasi keuangan sebagai pemahaman mengenai konsep dan risiko keuangan yang dibentuk oleh motivasi, kemampuan, juga kepercayaan diri guna mengaplikasikannya dalam pengambilan keputusan keuangan meningkatkan kesejahteraan finansial individu dan masyarakat. Sejalan dengan itu, Otoritas Jasa Keuangan (2022) merumuskan literasi keuangan yakni wawasan, keterampilan, juga rasa percaya diri yang membentuk perilaku dalam mengambil keputusan serta mengatur keuangan guna meraih kestabilan finansial yang lebih baik bagi masyarakat luas.

Rendahnya tingkat literasi keuangan di kalangan masyarakat domestik

tercermin jelas dari hasil survei Otoritas Jasa Keuangan (2022) terkonfirmasi berada pada angka 49,68 persen. Keadaan ini menunjukkan bahwa peningkatan penyuluhan keuangan masih diperlukan. Individu dengan literasi keuangan yang tinggi umumnya memahami pentingnya perencanaan keuangan dan tanggung jawabnya dalam aktivitas ekonomi (Heliani & Novitasari, 2024). Literasi keuangan tidak sekadar berhubungan dengan kemampuan mengatur pendapatan, tabungan, investasi, namun juga pemahaman terhadap kewajiban keuangan seperti pembayaran pajak.

Dalam perpajakan, literasi keuangan berperan dalam membantu wajib pajak memahami peraturan perpajakan, menghitung kewajiban pajak dengan tepat, serta melaporkan pajak dengan tepat waktu. Literasi keuangan menjadi dasar membentuk pemahaman individu tentang aspek perpajakan, sehingga dapat menentukan tingkat kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan (Apriliani et al., 2023). Melalui penguasaan literasi keuangan yang tinggi, individu lebih menguasai implikasi ekonomi dan hukum dari ketidakpatuhan, sehingga lebih terdorong untuk bersikap patuh (Musah et al., 2026). Temuan ini senada dengan riset Saputra et al. (2025) memperlihatkan terdapatnya dampak positif dari literasi keuangan kepada perilaku kepatuhan pajak wajib pajak orang pribadi. Di samping itu, literasi keuangan juga menumbuhkan kesadaran akan urgensi kontribusi pajak dalam pembangunan nasional. Pemahaman yang mendalam atas tata cara perpajakan akan mempertegas kesadaran wajib pajak pada tanggung jawab perpajakannya (Appiah et al., 2024).

Dalam *Theory of Planned Behavior* hubungan literasi keuangan dengan *perceived behavioral control*, yaitu keyakinan individu atas kemampuannya dalam

melakukan suatu tindakan (Ajzen, 1991). Literasi keuangan yang tinggi akan meningkatkan kontrol perilaku yang membuat wajib pajak percaya diri dalam memenuhi kewajiban perpajakannya (Musah et al., 2026). Semakin mumpuni kecakapan finansial yang dikuasai wajib pajak, maka celah terjadinya kesalahan dalam penghitungan atau pelaporan semakin kecil, dan akan meningkatkan kualitas kepatuhan perpajakan secara keseluruhan.

Adanya pengaruh positif dari literasi keuangan serta perilaku patuh ini selaras dengan temuan dalam kajian Musah et al. (2026) serta Saputra et al. (2025). Dalam temuannya, dipaparkan bahwa literasi keuangan memberikan kontribusi positif terhadap kepatuhan pajak. Hal tersebut mengindikasikan semakin matang kemampuan individu dalam mengelola dan memahami informasi keuangan, berimplikasi pada kuatnya dorongan untuk menuntaskan kewajiban perpajakan secara konsisten dan patuh akan menjadi jauh lebih besar. Kepatuhan pajak pada dasarnya tidak hanya berakar pada pertimbangan ekonomi, melainkan juga aspek sosial dan perilaku, misalnya tingkat pemahaman, persepsi, serta kepercayaan wajib pajak terhadap sistem perpajakan (Appiah et al., 2024).

2.1.4 Persepsi Keadilan Pajak

Persepsi keadilan pajak merupakan penilaian wajib pajak terkait sejauh mana sistem perpajakan diterapkan secara adil (Musah et al., 2026). Persepsi ini mencerminkan penilaian wajib pajak mengenai kesesuaian antara beban yang dibayarkan dengan manfaat yang diterima dari pemerintah (Ma'ruf Zainudin et al., 2022). Keadilan perpajakan umumnya didasarkan pada prinsip *ability to pay*, yaitu pembagian beban pajak secara proporsional kepada setiap wajib pajak berdasarkan

kemampuan ekonominya (Arianty, 2022).

Menurut Adam Smith (1776) salah satu asas utama perpajakan yaitu asas keadilan atau kesetaraan, yaitu setiap individu harus berkontribusi kepada negara sesuai dengan kemampuannya. Keadilan perpajakan juga mencerminkan adanya kesesuaian antara kontribusi yang dibayarkan dengan manfaat yang diterima masyarakat dari pemerintah (Musgrav, 1991 dalam Handoyo et al., 2024). Sistem perpajakan yang adil akan membuat wajib pajak memiliki pandangan yang positif terhadap kewajiban perpajakan (Arianty, 2022). Keadilan perpajakan dapat ditinjau melalui keadilan horizontal serta keadilan vertikal. Keadilan horizontal menegaskan wajib pajak dengan lapisan ekonomi setara memikul bobot pajak yang sama besar, sedangkan keadilan vertikal menuntut adanya diferensiasi beban pajak sesuai dengan skala kemampuan ekonomi wajib pajak (Arianty, 2022).

Dalam praktiknya, persepsi keadilan pajak terbentuk dari penilaian wajib pajak terhadap kebijakan perpajakan dalam hal tarif pajak, mekanisme pemungutan, dan penggunaan penerimaan pajak oleh pemerintah. Dengan sistem pajak yang diterapkan, wajib pajak akan mengevaluasi seberapa adil setiap orang diperlakukan. Jika individu percaya sistem perpajakan diterapkan telah memenuhi asas keadilan dan transparansi, dapat menguatkan kepercayaan wajib pajak pada otoritas pajak, maka perilaku patuh terwujud (Musah et al., 2026). Rasa keadilan dalam pembagian beban pajak di antara wajib pajak juga terkait erat dengan persepsi keadilan pajak, di mana sistem perpajakan yang adil juga berperan dalam mewujudkan redistribusi pendapatan dari kelompok dengan penghasilan tinggi pada kelompok dengan penghasilan rendah (Arianty, 2022). Wajib pajak lebih bersedia memenuhi

kewajiban pajaknya jika mereka merasa beban pajak yang dikenakan proporsional dengan kemampuan ekonomi dan diterapkan secara adil kepada semua wajib pajak. Sebaliknya, sistem perpajakan dipersepsikan tidak adil, dapat menurunkan kepatuhan dan mendorong perilaku penghindaran pajak (Faturrahman & Ekowati, 2025).

Pentingnya persepsi keadilan ini menjadi faktor penentu apakah seseorang akan patuh secara sukarela atau justru mencoba melakukan penghindaran. Dalam *Theory of Planned Behavior*, persepsi keadilan pajak berkaitan dengan *attitude toward behavior*, yaitu evaluasi individu terhadap suatu perilaku. Sistem perpajakan yang dinilai telah berjalan adil akan melahirkan cara pandang positif, sehingga memperkuat niat wajib pajak untuk berperilaku patuh. Temuan empiris Musah et al. (2026) mengemukakan terdapatnya pengaruh positif dari persepsi keadilan pajak pada kepatuhan wajib pajak. Kondisi tersebut memvalidasi bahwa penilaian positif terhadap kewajaran sistem pajak sebanding dengan kenaikan komitmen wajib pajak untuk menuntaskan kewajibannya.

2.1.5 Persepsi atas Perubahan Tarif Pajak Progresif

Persepsi atas perubahan tarif pajak progresif merupakan penilaian dan tanggapan wajib pajak atas perubahan kebijakan tarif pajak progresif yang diterapkan pemerintah. Persepsi tersebut mencerminkan sejauh mana wajib pajak memandang perubahan tarif dan lapisan penghasilan kena pajak telah dilakukan secara adil, memberikan manfaat, serta sesuai dengan kemampuan ekonominya. Perubahan tarif pajak progresif merupakan penyesuaian kebijakan perpajakan yang dilakukan pemerintah terhadap struktur tarif dan lapisan penghasilan yang

dikenakan pajak. Tarif pajak penghasilan progresif di Indonesia telah melewati beberapa transformasi pada sistem perpajakan (Arianty, 2022). Penyesuaian ini diupayakan mewujudkan sistem perpajakan yang berkeadilan, meningkatkan penerimaan negara, dan menyesuaikan kebijakan fiskal dengan kondisi ekonomi yang berkembang. Selain itu, diarahkan untuk memberikan keberpihakan kepada wajib pajak berpenghasilan menengah ke bawah (Direktorat Jenderal Pajak, 2021).

Tarif pajak penghasilan orang pribadi bersifat progresif, mengondisikan besaran persentase pungutan pajak berbanding lurus dengan meningkatnya penghasilan kena pajak. Penerapan tarif dirancang mewujudkan keadilan vertikal dalam perpajakan, yaitu kondisi wajib pajak dengan finansial yang lebih mapan diwajibkan memikul beban fiskal yang lebih tinggi dibanding dengan mereka yang mempunyai pendapatan rendah. Oleh karena itu, perubahan tarif progresif diharapkan mampu mewujudkan keadilan dan mendorong peningkatan kepatuhan wajib pajak sejalan dengan prinsip *ability to pay* (Arianty, 2022).

Perubahan tarif progresif pajak penghasilan orang pribadi di Indonesia terjadi melalui pemberlakuan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan yang mengubah struktur tarif yang sebelumnya diatur dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008. Perbandingan tarif tersebut disajikan pada tabel di bawah ini:

Tabel 2.1 Tarif Pajak Progresif dalam UU No.36 Tahun 2008

Lapisan Tarif	Penghasilan Kena Pajak	Tarif Pajak
I	Rp0 – Rp50.000.000	5%
II	> Rp50.000.000 – Rp250.000.000	15%
III	> Rp250.000.000 – Rp500.000.000	25%
IV	> Rp500.000.000	30%

Sumber: UU No.36 Tahun 2008

Berlandaskan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008, tarif pajak penghasilan orang pribadi dimulai dari 5% pada penghasilan kena pajak hingga Rp50.000.000 serta mencapai 30% pada pendapatan di atas Rp500.000.000.

Berbeda dengan ketentuan sebelumnya, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 mengenai Harmonisasi Peraturan Perpajakan memperkenalkan penyesuaian kepada lapisan penghasilan kena pajak serta penambahan lapisan tarif baru.

Tabel 2.2 Tarif Pajak Progresif dalam UU No.7 Tahun 2021

Lapisan Tarif	Penghasilan Kena Pajak	Tarif Pajak
I	Rp0 – Rp60.000.000	5%
II	> Rp60.000.000 – Rp250.000.000	15%
III	> Rp250.000.000 – Rp500.000.000	25%
IV	> Rp500.000.000 – Rp5.000.000.000	30%
V	> Rp5.000.000.000	35%

Sumber: UU HPP No.7 Tahun 2021

Perubahan tarif progresif ditandai dengan penambahan jumlah lapisan tarif dari empat menjadi lima lapisan. Penyesuaian tarif progresif melalui UU HPP No.7 Tahun 2021 dijalankan dengan menaikkan batas lapisan pertama dari yang awalnya Rp50.000.000 menjadi Rp60.000.000, sementara tarif pada lapisan lainnya tetap dipertahankan. Selain itu, penambahan lapisan tarif progresif puncak sebesar 35% untuk penghasilan kena pajak di atas Rp5.000.000.000. Penyesuaian itu dilakukan untuk menurunkan beban pajak untuk wajib pajak dengan pendapatan rendah hingga menengah, serta meningkatkan kontribusi dari wajib pajak berpendapatan tinggi serta mencerminkan keberpihakan pada wajib pajak dengan penghasilan rendah (Arianty, 2022). Dengan adanya perubahan ini, distribusi beban pajak diharapkan menjadi lebih proporsional sesuai dengan kemampuan ekonomi masing-masing wajib pajak.

Dalam *Theory of Planned Behavior*, persepsi atas perubahan tarif pajak progresif membentuk *attitude toward behavior*. Persepsi ini mencerminkan penilaian terhadap kebijakan yang diterapkan pemerintah. Apabila perubahan tarif progresif dipandang sebagai kebijakan yang adil dan sesuai dengan kemampuan wajib pajak, maka akan terbentuk sikap positif terhadap pemenuhan kewajiban perpajakan. Efektivitas perubahan tarif dalam meningkatkan penerimaan negara bertumpu pada respons kepatuhan masyarakat dalam menanggapi kebijakan tersebut dan pengawasan dari otoritas pajak dan sudut pandang wajib pajak menginterpretasikan keadilan kebijakan yang diberlakukan (Nurjanah & Rahmiati, 2025). Penelitian yang dilakukan oleh Adelia & Akbar (2025) menyimpulkan terdapatnya dampak positif antara kebijakan tarif pajak dengan pemenuhan kewajiban fiskal wajib pajak orang pribadi.

2.1.6 Kepercayaan Kepada Otoritas Pajak

Kepercayaan kepada otoritas pajak diartikan sebagai keyakinan wajib pajak atas kinerja lembaga pajak dalam menyediakan pelayanan, bantuan, perlindungan, serta responsivitas dalam memenuhi kebutuhan wajib pajak (Prastyatini & Rahmawati, 2023). Otoritas pajak adalah lembaga pemerintah yang berwenang mengatur, menetapkan kebijakan, mengawasi pelaksanaan, dan memungut penerimaan negara dari sektor pajak (DJP, 2026). Kepercayaan masyarakat terhadap otoritas pajak diperlukan untuk mencegah tindakan yang melanggar peraturan perpajakan (Prastyatini & Rahmawati, 2023). Tingkat kepercayaan yang tinggi akan mendorong persepsi positif terhadap sistem perpajakan, dan lebih bersedia untuk memenuhi kewajiban perpajakannya secara sukarela. Kepercayaan

ini mencakup aspek teknis, seperti kualitas pelayanan, perlakuan yang adil kepada seluruh wajib pajak, informasi yang jelas, dan kemudahan administrasi.

Menurut *Slippery Slope Framework* (Kirchler, 2008), kepercayaan menjadi pondasi utama terciptanya kepatuhan tanpa adanya paksaan. Kepercayaan yang tinggi pada otoritas pajak dan sistem hukum akan mendorong wajib pajak memenuhi tanggung jawab fiskalnya tanpa paksaan (Kholipah et al., 2024). Wajib pajak yang meyakini bahwa pajak dikelola secara efektif serta dialokasikan tepat sasaran, memiliki kecenderungan lebih besar untuk memenuhi kewajiban perpajakan tanpa harus didorong oleh sanksi atau pengawasan yang ketat (Wahyudin et al., 2025). Sebaliknya, rendahnya kepercayaan dapat menimbulkan persepsi negatif terhadap sistem perpajakan, misalnya asumsi pajak tidak diatur dengan transparan ataupun tidak memberi manfaat yang jelas untuk masyarakat. Akibatnya, berdampak luas terhadap penerimaan negara dan kondisi ekonomi secara keseluruhan (Kholipah et al., 2024). Fenomena tersebut memberikan stimulasi negatif pola tindakan wajib pajak, sehingga berimplikasi pada menurunnya kepatuhan perpajakan di masyarakat.

Pentingnya variabel ini dipertegas oleh hasil studi Musah et al. (2026) yang mengutarakan bahwa kepercayaan kepada otoritas berperan sebagai variabel mediasi dalam hubungan antara literasi keuangan dan persepsi keadilan terhadap kepatuhan pajak. Selain itu, sebagaimana diteliti Prastyatini & Rahmawati (2023) dan Wahyudin et al. (2025) menemukan bahwa penguatan kredibilitas otoritas pajak di mata wajib pajak terbukti memberikan kontribusi positif terhadap kepatuhannya dalam pemenuhan kewajiban. Dalam riset ini, kepercayaan kepada otoritas pajak

diposisikan sebagai variabel moderasi untuk menguji perannya dalam memperkuat atau memperlemah faktor-faktor yang lain pada kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

2.1.7 Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

Kepatuhan perpajakan diartikan oleh Nurmantu (2005) yaitu situasi di mana terdapat keselarasan antara tindakan wajib pajak, baik pada pelaksanaan tanggung jawab maupun hak perpajakan berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku. Kepatuhan tidak hanya diukur dari pemenuhan kewajiban administratif, tetapi juga berakar pada kesadaran sebagai warga negara, bukan didasarkan pada ketakutan terhadap sanksi perpajakan (Sulistyorini & Latifah, 2022). Tingkat kepatuhan menjadi aspek penting karena berhubungan langsung dengan penerimaan negara dari sektor pajak yang dialokasikan untuk mendanai keberlanjutan pembangunan (Faturrahman & Ekowati, 2025). Kepatuhan merepresentasikan kesadaran dan ketersediaan kooperatif wajib pajak dalam mengimplementasikan tanggungan perpajakan secara akurat, lengkap, dan sesuai tenggat yang ditentukan (Musah et al., 2026).

Kepatuhan pajak diklasifikasikan dalam dua bentuk, yakni kepatuhan formal serta kepatuhan material (Nurmantu, 2005). Kepatuhan formal menitikberatkan pada ketundukan wajib pajak terhadap aspek administratif, mencakup komitmen untuk menyampaikan SPT tepat waktu dan menuntaskan penyeteroran masa pajak. Sementara itu, kepatuhan material berkaitan dengan kebenaran dan kelengkapan pengisian SPT yang disusun berdasarkan kondisi sebenarnya, secara objektif sesuai dengan realitas yang ada.

Tingkat kepatuhan wajib pajak dipengaruhi berbagai faktor, baik dari internal yang melekat pada individu maupun eksternal. Faktor internal mencakup literasi keuangan, kesadaran wajib pajak, serta persepsi pada keadilan sistem perpajakan, yang terbukti memiliki keterkaitan dengan tingkat kepatuhan wajib pajak (Faturrahman & Ekowati, 2025). Sementara itu, faktor eksternal berupa kebijakan perpajakan yang diterapkan oleh pemerintah, perubahan tarif pajak, kualitas pelayanan fiskus, serta tingkat kepercayaan masyarakat kepada otoritas pajak. Individu yang patuh tidak hanya sekadar menghindari sanksi hukum, tetapi juga menunjukkan partisipasi aktif dalam pembangunan negara berkelanjutan (Kurniawan & Larasati, 2023)

Dalam *self-assessment system*, kepatuhan pelaksanaan kewajiban perpajakan bergantung pada kesadaran dan kejujuran wajib pajak dalam menghitung, membayar, serta melaporkan pajak secara mandiri (Kurniawan & Larasati, 2023). Maka dari itu, tingkat kepatuhan dinilai berhasil apabila kepatuhan masyarakat pada berada pada level optimal. Pada kajian ini, kepatuhan wajib pajak digunakan sebagai variabel dependen yang diukur melalui ketepatan waktu pelaporan, kebenaran perhitungan, dan kepatuhan dalam pembayaran pajak.

2.2 Penelitian Terdahulu

Tabel 2.3 Penelitian Terdahulu

No	Peneliti (Tahun)	Judul	Variabel Penelitian	Hasil
1	Alhassan Musah, Deodat Emilson Adenutsi, & Bismark	The Influence of Financial Literacy and Perceived Fairness on Tax Compliance Behavior: Examining the Mediating Effect	X1: Literasi keuangan X2: Persepsi keadilan pajak Y: Perilaku kepatuhan pajak	Literasi keuangan serta persepsi keadilan pajak mendorong kenaikan tingkat kepatuhan pajak. Kepercayaan kepada otoritas berhasil menjadi

	Okyere (2026)	of Trust in Tax Authorities in Ghana	Mediasi: Kepercayaan kepada otoritas pajak	penghubung antara variabel independen dengan kepatuhan pajak di Ghana.
2	Fitria Arianty (2022)	Analisis Perubahan Tarif Progresif Pajak Penghasilan Orang Pribadi dalam UU Harmonisasi Peraturan Perpajakan Ditinjau dari Azas Keadilan	Perubahan tarif progresif PPh OP dan asas keadilan perpajakan.	UU HPP memicu penurunan jumlah besaran PPh 21 terutang, sehingga berimplikasi langsung pada peningkatan <i>take home pay</i> meningkat. Penambahan lapisan merupakan upaya pemerintah meningkatkan progresivitas dan mewujudkan asas keadilan.
3	Risandy Meda Nurjanah & Alfa Rahmiati (2025)	Tambahan Bracket Pajak Penghasilan Orang Pribadi dalam Mengatasi Ketimpangan Ekonomi di Indonesia	X1: Penambahan bracket pajak penghasilan orang pribadi Y: Ketimpangan ekonomi di Indonesia	Penambahan braket tarif PPh OP berpotensi menekan kesenjangan ekonomi di Indonesia, namun efektivitasnya ditentukan pada tingkat kepatuhan wajib pajak, kemampuan pengawasan otoritas, serta efektivitas program redistribusi penghasilan yang dijalankan pemerintah.
4	Faturrahman & Lia Ekowati (2025)	Pengaruh Pajak Progresif, Keadilan, Literasi, dan Kesadaran Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor di Kemayoran	X1: Penerapan tarif pajak progresif X2: Keadilan pajak X3: Literasi perpajakan X4: Kesadaran pajak Y: Kepatuhan pembayaran pajak kendaraan bermotor	Tarif pajak progresif serta literasi perpajakan tidak memberikan berdampak pada kepatuhan pembayaran pajak kendaraan bermotor. Tetapi, keadilan dan kesadaran taxpayer berpengaruh terhadap kepatuhan pembayaran.
5	Kurniawan Eka Saputra,	Pengaruh Literasi Keuangan, Kesadaran	X1: Literasi keuangan	Literasi keuangan, kesadaran perpajakan, serta


	Lely Kumalawati, & Nika Esti Rahayu (2025)	Wajib Pajak dan Kualitas Pelayanan Fiskus terhadap Kepatuhan Pajak Wajib Pajak Orang Pribadi di Kota Madiun.	X2: Kesadaran wajib pajak X3: Kualitas pelayanan fiskus Y: Kepatuhan pajak WPOP	mutu layanan fiskus memberikan dampak positif pada kepatuhan pajak WPOP.
6	Fahri Kurniawan & Anissa Yuniar Larasati (2023)	Pengaruh Faktor-Faktor Kepercayaan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak	X1: Kepercayaan pada fiskus perpajakan X2: Kepercayaan terhadap sistem perpajakan X3: Kepercayaan terhadap pengalokasian pajak Y: Kepatuhan wajib pajak	Kepercayaan kepada fiskus serta kepercayaan kepada pengelolaan dana pajak memiliki dampak positif pada kepatuhan wajib pajak. Sementara, kepercayaan kepada sistem perpajakan tidak mempunyai dampak bagi kepatuhan.
7	Erni Apriliani, Bunga Fitria Sukma, Kurnia Putri Rahayu Ndraha, Bella Amelia Putri, Eniman Zai (2023)	Pengaruh Literasi Keuangan Terhadap Kepatuhan Pajak Pebisnis Online	X: Literasi keuangan Y: Kepatuhan pajak pebisnis online	Pemahaman literasi keuangan berdampak positif pada kepatuhan pajak pelaku usaha daring.
8	Adelia & Arya Zulfikar Akbar (2025)	Pengaruh Keadilan Pajak, Tarif Pajak, dan Teknologi Informasi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pribadi	X1: Keadilan pajak X2: Tarif pajak X3: Teknologi informasi perpajakan Y: Kepatuhan wajib pajak pribadi	Keadilan, besaran tarif, dan penggunaan teknologi informasi perpajakan berdampak positif serta signifikan pada kepatuhan wajib pajak pribadi.

9	Sri Lesati Yuli Prastiwi & Wilis Rahmawati (2023)	Pengaruh Nasionalisme, Tingkat Pendapatan, Kepercayaan pada Otoritas Pajak terhadap Kepatuhan Membayar Pajak Pribadi	X1: Nasionalisme X2: Tingkat pendapatan X3: Kepercayaan pada otoritas pajak Y: Kepatuhan membayar wajib pajak orang pribadi	Rasa nasionalisme, besarnya penghasilan, serta kepercayaan kepada pihak otoritas pajak berdampak positif kepada kepatuhan pembayaran pajak di Kota Yogyakarta.
10	Dian Wahyudin, Raka Dwi Permana, Mohamad Ibnu Ramadhan (2025)	Pengaruh Tax Morale, Kualitas Pelayanan, dan Kepercayaan pada Otoritas Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kubu Raya	X1: Tax morale X2: Kualitas pelayanan X3: Kepercayaan pada otoritas pajak Y: Kepatuhan wajib pajak	Tax morale, kualitas pelayanan, serta kepercayaan kepada lembaga otoritas berdampak positif serta signifikan pada kepatuhan wajib pajak.

2.3 Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual yakni gambaran hubungan antarvariabel dalam penelitian yang disusun untuk memudahkan perumusan hipotesis penelitian. Mengacu pada teori dan penelitian sebelumnya, kajian ini diorientasikan guna menelaah dampak literasi keuangan, persepsi keadilan, perubahan tarif pajak progresif kepada kepatuhan wajib pajak orang pribadi dengan menempatkan kepercayaan kepada otoritas pajak selaku variabel yang memoderasi hubungan tersebut. Gambaran mengenai arah penelitian dituangkan di gambar 2.1:

Gambar 2.1 Kerangka Konseptual



2.4 Hipotesis

Hipotesis merupakan jawaban temporer terkait rumusan masalah yang disusun berlandaskan kerangka konseptual serta landasan teori yang telah diuraikan sebelumnya, serta akan diuji kebenarannya melalui pengujian empiris.

2.4.1 Pengaruh Literasi Keuangan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

Literasi keuangan dimaknai selaku kemampuan individu dalam hal pemahaman, pengelolaan, dan pengambilan keputusan yang tepat terkait keuangan. Dalam perpajakan, penguasaan literasi keuangan mengedukasi wajib pajak menginterpretasikan hak serta kewajiban perpajakannya, termasuk perhitungan, pembayaran, pelaporan pajak secara benar. Wajib pajak dengan literasi keuangan yang mumpuni akan mempunyai wawasan lebih mendalam tentang krusialnya pajak serta prosedur perpajakan yang berlaku. Dengan demikian, semakin mumpuni pemahaman literasi keuangan yang dikuasai wajib pajak, maka kian tinggi juga komitmen kuat untuk patuh.

Merujuk pada *Theory of Planned Behavior*, tindakan individu digerakkan oleh niat yang timbul dari *attitude toward behavior*, *subjective norm*, dan *perceived behavioral control*. Literasi keuangan membantu wajib pajak memahami sistem perpajakan dengan lebih baik, mewujudkan sikap positif pada pajak, serta menguatkan *perceived behavioral control* dalam memenuhi kewajiban perpajakan, sehingga meningkatkan niat dan perilaku kepatuhan pajak. Selain itu, literasi keuangan juga dapat dipengaruhi oleh *subjective norm*, yaitu adanya pengaruh lingkungan dari lingkungan sosial seperti keluarga, rekan kerja maupun program edukasi perpajakan yang mendorong individu memahami dan memenuhi kewajiban perpajakan. Temuan kajian terdahulu oleh Musah et al. (2026) juga menggunakan *Theory of Planned Behavior* sebagai landasan teoritis, serta Apriliani et al. (2023) mengkonfirmasi kian mumpuni pemahaman literasi keuangan yang dikuasai, akan semakin optimal pula kepatuhan perpajakannya. Riset Saputra et al. (2025) menemukan bahwa pemahaman keuangan meningkat dapat mewujudkan kesadaran dan kepatuhan pajak. Berlandaskan perihal tersebut, hipotesis yang diusulkan yakni:

H1: Literasi keuangan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

2.4.2 Pengaruh Persepsi Keadilan Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

Persepsi keadilan pajak ialah pandangan wajib pajak mengenai sejauh mana sistem pajak diterapkan secara adil, merata, dan proporsional. Keadilan dalam perpajakan tidak hanya berkaitan dengan beban pajak yang ditanggung, tetapi juga

mencakup bagaimana pemerintah mengelola dana pajak dalam bentuk pelayanan publik yang transparan dan bermanfaat bagi masyarakat. Wajib pajak yang memiliki persepsi sistem perpajakan telah diterapkan secara adil, cenderung memiliki sikap lebih positif terhadap kewajiban perpajakan. Kondisi ini terjadi karena adanya rasa keadilan dan keyakinan bahwa nominal pajak yang dibayarkan setara dengan manfaat yang diperoleh, sehingga menumbuhkan kesadaran untuk membayar pajak sukarela. Dengan demikian, semakin kuat persepsi keadilan pajak yang dialami wajib pajak, kian tinggi juga tingkat kepatuhan pajaknya.

Dalam *Theory of Planned Behavior*, persepsi keadilan pajak berkaitan dengan *attitude toward behavior* mencerminkan cara pandang individu terhadap suatu kebijakan yang dapat membentuk sikap dan niatnya dalam bertindak. Ketika keadilan pajak dipersepsikan telah memenuhi asas keadilan, akan tercipta pandangan positif terhadap sistem perpajakan sehingga memicu kepatuhan perpajakan. Selain itu, *subjective norm* turut berperan dalam membentuk persepsi tersebut, penilaian mengenai sistem perpajakan sering kali dipengaruhi oleh pandangan yang berkembang di lingkungan sosial. Apabila lingkungan sosial menilai sistem perpajakan adil dan layak untuk dipatuhi, maka individu akan terdorong mengikuti norma tersebut. Penelitian oleh Musah et al. (2026) serta Adelia & Akbar (2025) mengungkap bahwasanya persepsi keadilan pajak berkontribusi positif pada kepatuhan pajak. Diperkuat temuan Faturrahman & Ekowati (2025) menemukan pandangan adil terhadap regulasi menstimulasi wajib pajak bersikap kooperatif untuk menjalankan kewajibannya. Atas dasar tersebut, dirumuskan hipotesis berikut:

H2: Persepsi keadilan pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

2.4.3 Pengaruh Persepsi atas Perubahan Tarif Pajak Progresif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

Perubahan tarif pajak progresif mencerminkan langkah strategis pemerintah dalam menyesuaikan struktur tarif pajak sesuai dengan pembebanan pajak agar selaras dengan kapasitas maupun daya pikul ekonomi wajib pajak. Sistem ini menetapkan tarif yang meningkat seiring dengan bertambahnya jumlah penghasilan wajib pajak. Melalui UU HPP, pemerintah memperluas lapisan tarif progresif dari empat menjadi lima lapis dengan tarif 35% pada wajib pajak dengan berpenghasilan kena pajak di atas Rp5.000.000.000, yang bertujuan untuk memperkuat sistem perpajakan domestik berdasarkan *ability to pay*.

Berdasarkan *Theory of Planned Behavior*, persepsi atas perubahan tarif progresif berkaitan dengan *attitude toward behavior* yang merefleksikan penilaian terhadap kebijakan mekanisme perpajakan yang diterapkan. Tarif yang dipersepsikan adil, wajar, tidak memberatkan, maka akan terbentuk sikap positif serta meningkatkan kontrol perilaku wajib pajak dalam mengelola urusan perpajakannya. Hal ini akan mendorong optimalisasi tingkat kepatuhan perpajakan. Selain itu, *subjective norm* juga berperan dalam membentuk persepsi wajib pajak atas perubahan tarif ini. Informasi, tanggapan, dan pandangan yang berkembang di lingkungan sosial dapat memengaruhi penerimaan wajib pajak atas kebijakan tarif yang baru. Apabila perubahan tarif progresif dipandang sebagai kebijakan yang tepat dan mencerminkan prinsip keadilan oleh lingkungan sekitarnya, maka wajib

pajak cenderung memiliki dorongan yang lebih besar untuk mendukung kebijakan tersebut melalui perilaku kepatuhan perpajakan.

Penelitian terdahulu mendukung hubungan tersebut. Adelia & Akbar (2025) membuktikan bahwasanya tarif pajak memberikan dampak positif kepada kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Hal tersebut mengonfirmasi struktur tarif yang wajar serta proporsional berpeluang memperbesar kepekaan serta ketaatan wajib pajak. Arianty (2022) menyatakan perubahan tarif progresif dalam UU HPP mencerminkan upaya pemerintah dalam mewujudkan asas keadilan, sehingga dapat menggerakkan sikap positif wajib pajak. Penelitian lain oleh Nurjanah & Rahmiati (2025) juga menunjukkan bahwa kebijakan tarif progresif dapat meningkatkan keadilan sistem perpajakan yang mendorong kepatuhan. Atas dasar itu, hipotesis yang diusulkan yakni:

H3: Persepsi atas perubahan tarif pajak progresif berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

2.4.4 Peran Kepercayaan kepada otoritas Pajak dalam Memoderasi Pengaruh Literasi Keuangan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

Kepercayaan kepada otoritas pajak merupakan keyakinan wajib pajak pada integritas, transparansi otoritas pajak dalam mengelola penerimaan pajak. Meskipun tingginya literasi keuangan dan pemahaman kewajiban perpajakan, kepatuhan tidak selalu terbentuk apabila tidak disertai dengan kepercayaan kepada otoritas dalam mengelola dana pajak dengan transparan serta bertanggung jawab. Kurangnya kepercayaan dapat menyebabkan wajib pajak enggan memenuhi

kewajiban perpajakan meskipun memiliki pemahaman yang baik.

Dalam *Slippery Slope Framework* menjelaskan kepatuhan wajib pajak bergantung pada tingkat keyakinan kepada otoritas pajak. Tingginya literasi keuangan dilengkapi dengan kepercayaan pada otoritas, akan mendorong peningkatan kepatuhan. Hasil penelitian oleh Musah et al. (2026) menemukan kepercayaan kepada otoritas mampu memediasi keterkaitan antara literasi keuangan dan kepatuhan pajak. Berangkat dari temuan tersebut, penelitian ini mengembangkan model penelitian dengan menempatkan kepercayaan kepada otoritas sebagai variabel moderasi. Dalam posisi tersebut, kepercayaan kepada otoritas diduga dapat memperkuat pengaruh literasi keuangan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Semakin tinggi kepercayaan kepada otoritas pajak, maka semakin kuat pengaruh literasi keuangan terhadap kepatuhan wajib pajak. Temuan Prastyatini & Rahmawati (2023) juga membuktikan bahwasanya keyakinan kepada otoritas pajak memiliki kontribusi positif dalam kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Atas dasar tersebut, hipotesis yang diajukan yakni:

H4: Kepercayaan kepada otoritas pajak memperkuat pengaruh literasi keuangan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

2.4.5 Peran Kepercayaan kepada otoritas Pajak dalam Memoderasi Pengaruh Persepsi Keadilan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

Persepsi keadilan pajak yakni pandangan wajib pajak pada sistem perpajakan yang diberlakukan secara adil dan selaras dengan daya pikul. Wajib pajak yang beranggapan mekanisme pemungutan pajak diterapkan secara adil,

selaras dengan kemampuannya akan membentuk sikap positif terhadap kewajiban perpajakan. Persepsi keadilan tersebut mampu menggerakkan kesadaran wajib pajak untuk membayar secara sukarela. Namun, pengaruh persepsi keadilan tidak selalu terjadi secara langsung terhadap kepatuhan, melainkan dipengaruhi oleh adanya tingkat kepercayaan kepada otoritas pajak yang mampu memperkuat hubungan tersebut. Wajib pajak yang memandang sistem perpajakan adil, tetapi tidak disertai dengan kepercayaan kepada otoritas pajak, belum tentu menunjukkan perilaku patuh.

Dalam *Slippery Slope Framework*, pemenuhan kewajiban perpajakan dipengaruhi oleh tingkat kepercayaan dan kekuasaan yang melekat pada otoritas pajak. Tingkat kepercayaan yang tinggi dapat meningkatkan kepatuhan sukarela. Dalam konteks ini, kepercayaan kepada otoritas pajak bisa menguatkan pengaruh persepsi keadilan kepada kepatuhan wajib pajak. Artinya, pandangan positif dari keadilan yang dialami wajib pajak akan terdorong jauh lebih kuat ketika diikuti dengan kepercayaan yang mendalam pada otoritas pajak.

Riset yang dilakukan Musah et al. (2026) membuktikan bahwa persepsi keadilan serta kepercayaan kepada otoritas pajak mempunyai kontribusi positif pada kepatuhan dan kepercayaan kepada otoritas berperan sebagai variabel mediasi dalam hubungan tersebut. Temuan ini menjelaskan bahwa kepercayaan merupakan elemen penting dalam menghubungkan persepsi keadilan dengan kepatuhan wajib pajak. Oleh karena itu, penelitian ini tidak lagi memposisikan kepercayaan kepada otoritas pajak sebagai variabel mediasi sebagaimana penelitian Musah et al. (2026), melainkan sebagai variabel moderasi. Penempatan ini didasarkan pada asumsi

tingkat kepercayaan yang dimiliki wajib pajak dapat menentukan seberapa besar persepsi keadilan pajak mampu mendorong kepatuhan. Selain itu, penelitian Wahyudin et al. (2025) dan Kurniawan & Larasati (2023) mempertegas bahwasanya kepercayaan kepada otoritas dengan konsisten mengoptimalkan kepatuhan wajib pajak. Atas dasar itu, dirumuskan hipotesis:

H5: Kepercayaan kepada otoritas pajak memperkuat pengaruh persepsi keadilan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

2.4.6 Peran Kepercayaan kepada otoritas Pajak dalam Memoderasi Pengaruh Persepsi atas Perubahan Tarif Pajak Progresif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

Perubahan tarif progresif merupakan kebijakan pemerintah yang mempunyai tujuan mewujudkan sistem yang lebih adil sesuai kemampuan finansial wajib pajak. Kebijakan tersebut dapat menimbulkan pandangan yang berbeda di antara wajib pajak, tergantung pada bagaimana kebijakan tersebut dipahami dan diterima. Kepercayaan kepada otoritas pajak memegang peran esensial dalam menentukan bagaimana wajib pajak menanggapi perubahan kebijakan perpajakan. Wajib pajak dengan kepercayaan tinggi, akan mempersepsikan perubahan tarif pajak sebagai kebijakan yang adil dan bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, sehingga lebih bersedia untuk memenuhi kewajiban perpajakannya.

Pada *Slippery Slope Framework*, kepatuhan pajak terpengaruh oleh tingkat kepercayaan serta kekuasaan otoritas pajak. Kepatuhan pajak dapat terbentuk melalui adanya interaksi yang kondusif antara wajib pajak dan otoritas yang dilandasi oleh kepercayaan. Dalam konteks ini, kepercayaan pada otoritas pajak

bisa menguatkan relasi antara perubahan tarif pajak progresif dan kepatuhan wajib pajak. Artinya, pada waktu perubahan tarif dipandang menguntungkan dan diikuti dengan tingginya kepercayaan pada otoritas, akan memotivasi wajib pajak untuk tunduk. Hasil penelitian Adelia & Akbar (2025) mengungkapkan tarif pajak memberikan dampak positif pada kepatuhan wajib pajak. Riset yang dipaparkan Wahyudin et al. (2025) serta Kurniawan & Larasati (2023) memperkuat adanya hubungan linier positif antara kepercayaan kepada otoritas pajak dengan kepatuhan wajib pajak. Atas dasar tersebut, dirumuskan hipotesis:

H6: Kepercayaan kepada otoritas pajak memperkuat pengaruh persepsi atas perubahan tarif pajak progresif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.